

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA  
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BANGUN TEGAR FIRANSYAH  
NPM 2011031044**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)**

**Oleh:**

**Bangun Tegar Firansyah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari variabel Belanja Pegawai, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Transparansi terhadap Potensi Kerugian Negara pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Sebanyak 105 Kabupaten/Kota digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh sampel sebanyak 315. Pengujian dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat uji SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Potensi Kerugian Negara, Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Potensi Kerugian Negara, sedangkan Belanja Pegawai dan Transparansi tidak berpengaruh terhadap Potensi Kerugian Negara.

**Kata kunci :** Karakteristik Keuangan Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, Transparansi, Potensi Kerugian Negara.

***ABSTRACT***

***THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL CHARACTERISTICS AND  
TRANSPARENCY ON POTENTIAL LOSSES  
(Study on Regency/City Governments in Indonesia 2020-2022)***

***By:***

**Bangun Tegar Firansyah**

*This study aims to determine and analyze the effect of the variables of Personnel Expenditure, Capital Expenditure, Regional Financial Independence, dan Transparency on Potential Losses in District/City Governments in Indonesia in 2020-2022. The data used in this study are secondary data with the sampling techniques carried out by purposive sampling method. A total of 105 District/City were used in this study and a sample of 315 was obtained. Testing was carried out using multiple linear regression analysis methods with the SPSS 25 test tool. The results showed that Capital Expenditure had a positive effect on Potential Losses, Regional Financial Independence had a negative effect on Potential Losses, while Personnel Expenditure dan Transparency had no effect on Potential Losses.*

***Keywords*** : *Regional Financial Characteristics, Personnel Expenditure, Capital Expenditure, Regional Financial Independence, Transparency, Potential Losses.*

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA  
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)**

Oleh  
**BANGUN TEGAR FIRANSYAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar  
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada  
Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2024**


Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2020-2022)**

Nama Mahasiswa : **Bangun Tegar Firansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2011031044**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP. 19750620 200012 2001


2. Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.**  
NIP. 19700801 199512 2001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.** .....



Penguji I : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.** .....



Penguji II : **Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.** .....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.**  
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2024**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bangun Tegar Firansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2011031044**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah dan Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Juli 2024

Penulis



**Bangun Tegar Firansyah**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Bangun Tegar Firansyah, lahir di Ambarawa pada tanggal 31 Oktober 2001 sebagai anak keenam dari enam bersaudara yang merupakan putra dari Bapak Sugiri dan Ibu Waginah. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 3 Ambarawa pada tahun 2008-2014, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2014-2017, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Ambarawa pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui Jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis telah mengikuti beberapa kompetisi tingkat nasional dan memiliki beberapa prestasi, di antaranya Peraih Medali Emas pada Festival Olimpiade Sains Nasional (FOSNAS) yang bertajuk Indonesian Youth Science Competition (IYSC) 2024, Peraih Medali Emas pada Olimpiade Sains & Kesehatan (OSPENAS) 2024, Peraih Medali Emas pada Kompetisi Sains Hardiknas Nasional 2024, Serta Peraih Medali Perak pada Kompetisi Sains Indonesia (KSI) 2021. Selain itu, penulis bersama rekan dan dosen juga telah menulis buku yang berjudul “Peran E-Government, Abnormal Accrual, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Kualitas

Pelaporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia” yang telah diterbitkan oleh CV. EUREKA MEDIA AKSARA pada tahun 2024.

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirabbilalamin**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

**Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:**

### **Orang tuaku tercinta, Ayahanda Sugiri dan Ibunda Waginah**

Terima kasih Ayah dan Ibu atas cinta dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian ada untuk mendukung dan membimbingku di setiap langkah. Segala pencapaian yang aku raih tidak lepas dari doa dan kasih sayang kalian. Aku sangat bersyukur memiliki orang tua sebaik kalian. Semoga kelak Allah SWT memberikan ruang kesempatan bagi keluarga kita untuk kumpul bersama kembali di akhirat, Aamiin.

### **Kelima Saudaraku tercinta, Kak Nanda, Kak Hesti, Kak Maria, Kak Taufik, dan Kak Hastin**

Terima kasih karena telah memberikan motivasi, doa, serta dukungan, semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan serta memberkahi hidup kalian, Aamiin.

### **Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku**

Terima kasih karena telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan, serta telah menemani di saat sedang mengalami kesulitan atau kesendirian.

### **Almamaterku tercinta, Universitas Lampung**

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)  
dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

**(Q.S. Al-Baqarah: 286)**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

**(Q.S. Al-Insyirah: 5)**

“Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-  
orang yang sabar”

**(Q.S. Al-Baqarah:153)**

“Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah melupakan  
tujuanmu”

**(Monkey D. Luffy)**

“Meskipun aku terjatuh seribu kali, aku akan bangun seribu satu kali untuk  
menepati janji pada diriku sendiri”

**(Bangun Tegar Firansyah)**

## SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrahim,

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah dan Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. dan Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik, dukungan, doa, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembahas utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku dosen pembahas kedua, terima kasih atas kritik, saran, dan masukannya agar skripsi saya menjadi lebih baik.
6. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh dosen di Jurusan Akuntansi dan FEB Unila yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh staf administrasi dan karyawan di FEB Unila yang membantu dalam melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugiri dan Ibu Waginah. Terima kasih atas segala doa, dan kasih sayang serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kelima saudaraku, Kak Nanda, Kak Hesti, Kak Maria, Kak Taufik, dan Kak Hastin karena selalu memberikan dukungan, dan motivasi sehingga dapat meningkatkan semangat penulis dalam menjalani kehidupan ini.

11. Sahabat tercinta, Sri Nurdiyanti, Mely Nur Khasannah, dan Desma Lia Aulia yang selalu ada di setiap penulis membutuhkan pertolongan, dan selalu menghibur penulis di saat penulis sedang merasa sedih.
12. Sahabat terdekat dan terbaik, Restu Agung Maulana, seorang teman yang tiada tanding harganya. Anda mengajarkan arti sebuah kehidupan, pertemuan, perpisahan, kesedihan, kegembiraan dan kesendirian. Meskipun Anda cukup menjengkelkan, tapi itulah sifat unik yang membuat Anda berbeda dari yang lain. Terima kasih karena selalu meluangkan waktunya selama ini.
13. Sahabatku, Pratama Satya Nugraha yang telah memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan dalam hal apapun yang penulis tidak mengerti. Terima kasih karena telah menjadi sahabat dalam menempuh pendidikan perkuliahan.
14. Sahabat SMA, Krisna, Rizky, dan Vanesyah yang selalu memberikan semangat dalam menghadapi masalah.
15. Sahabat KKN, Neuro Alpha, Qhonita, Lysandra, Adelia, Afifah, dan Gheandaru yang telah menemani masa KKN dengan penuh suka duka. Terima kasih atas waktunya selama dan sesudah KKN, kalian memang orang-orang baik, dan penulis mohon maaf apabila sempat menghilang dari lane.
16. Teman-teman seperjuanganku di Akuntansi angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kebaikan kalian, mohon maaf jika banyak kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan.
17. Terima kasih kepada Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Usop, dan Robbin yang selalu menghibur penulis pada masa-masa sulit ketika sedang mengumpulkan data.

18. Seseorang yang belum bisa dituliskan namanya. Teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas di sini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis, Terima kasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya untuk memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
19. Terakhir dan yang paling utama, terima kasih kepada diriku sendiri atas perjuangan dan keteguhan hati dalam melawan rasa ketakutan dan ketidakpastian dalam menyelesaikan skripsi ini. Aku bangga padamu karena mampu bertahan menghadapi derasnya ombak kehidupan dan terjalnya jurang masalah. Tetap semangat dalam menggapai cita-cita.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2024  
Penulis

**Bangun Tegar Firansyah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
1.4    Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1    Tinjauan Pustaka .....	9
2.1.1    Teori Keagenan .....	9
2.1.2    Fraud Diamond Theory .....	10
2.1.3    Fraud .....	12
2.1.4    Potensi Kerugian Negara.....	14
2.1.5    Karakteristik Keuangan Daerah .....	15
2.1.5.1    Belanja Pegawai .....	16
2.1.5.2    Belanja Modal .....	17
2.1.5.3    Kemandirian Keuangan Daerah .....	19
2.1.6    Transparansi .....	20
2.2    Penelitian Terdahulu .....	22
2.3    Kerangka Pemikiran.....	24
2.4    Pengembangan Hipotesis .....	25
2.4.1    Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Potensi Kerugian Negara .....	25
2.4.2    Pengaruh Belanja Modal Terhadap Potensi Kerugian Negara.....	26
2.4.3    Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Potensi Kerugian Negara .....	26

2.4.4	Pengaruh Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>29</b>
3.1	Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	29
3.2	Populasi dan Sampel .....	29
3.2.1	Populasi.....	29
3.2.2	Sampel.....	29
3.3	Variabel Penelitian .....	31
3.3.1	Potensi Korupsi .....	31
3.3.2	Belanja Pegawai .....	31
3.3.3	Belanja Modal .....	31
3.3.4	Kemandirian Keuangan Daerah .....	31
3.3.5	Transparansi .....	31
3.4	Operasional Variabel.....	33
3.5	Teknik Analisis Data.....	34
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	34
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	34
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	35
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas .....	35
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	36
3.5.2.4	Uji Autokorelasi .....	36
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	37
3.5.4	Uji Hipotesis .....	37
3.5.4.1	Uji T .....	38
3.5.4.2	Uji F .....	38
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
4.1	Jumlah Sampel Data Penelitian.....	39
4.2	Analisis Statistik Deskriptif .....	40
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	42
4.3.1	Uji Normalitas.....	42
4.3.2	Uji Multikolinearitas .....	43
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	44

4.3.4 Uji Autokorelasi .....	45
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	46
4.5 Pengujian Hipotesis.....	48
4.5.1 Uji T .....	48
4.5.2 Uji F .....	49
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	50
4.6 Pembahasan.....	51
4.6.1 Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Potensi Kerugian Negara.....	51
4.6.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Potensi Kerugian Negara .....	52
4.6.3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Potensi Kerugian Negara .....	54
4.6.4 Pengaruh Transparansi terhadap Potensi Kerugian Negara.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	58
5.3 Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2. Operasional Variabel.....	33
Tabel 3. Seleksi Sampel Data Penelitian .....	39
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas .....	43
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi .....	45
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	46
Tabel 8. Hasil Uji T.....	48
Tabel 9. Hasil Uji F.....	49
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Potensi Kerugian Negara Dalam 5 Tahun Terakhir .....	1
Gambar 2. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor .....	3
Gambar 3. Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 4. Hasil Uji Normalitas .....	42
Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	44


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa efektif dan efisien penggunaan uang negara untuk kepentingan rakyat. Jika uang negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum, maka kesejahteraan bangsa akan meningkat. Namun, jika uang tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai. Penyalahgunaan uang negara akan menyebabkan kerugian bagi negara. Besarnya kerugian tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, langkah pemulihan kerugian negara sangat penting untuk menyelamatkan perekonomian. Berdasarkan hasil pemetaan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2018-2022, telah terjadi peningkatan potensi kerugian negara yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah hasil dari pemetaan yang telah dilakukan oleh ICW:

Gambar 1. Potensi Kerugian Negara dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber: Indonesian Corruption Watch (2022).


Berdasarkan gambar tersebut, potensi nilai kerugian negara secara konsisten terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Potensi kerugian negara yang dialami Indonesia selama lima tahun mencapai Rp104,85 triliun dengan rata-rata Rp20,97 triliun pertahun. Bahkan peningkatan yang terjadi di tahun 2022 hampir delapan kali lipat dibandingkan dengan tahun 2018. ICW menyatakan bahwa korupsi tetap menjadi kontributor utama terhadap kerugian negara yang semakin meningkat. Praktik korupsi yang merajalela terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, dan peningkatan kasus korupsi ini telah menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi tindak pidana korupsi, yaitu dengan dibentuknya tiga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya dengan adanya ketiga lembaga tersebut dapat membuat para koruptor takut untuk melakukan korupsi, akan tetapi justru malah sebaliknya.

Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi mereka malah menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Kasus korupsi yang tinggi diduga disebabkan oleh kelalaian dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, tanpa mengikuti standar pelayanan yang seharusnya (Siadari, 2020). Penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan terhadap standar, dan berbagai bentuk maladministrasi menjadi dampak dari rendahnya implementasi standar pelayanan tersebut, sehingga dengan adanya pelayanan yang kurang memadai dapat berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik dari tahun ke tahun masih tergolong buruk. Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah pengaduan dari masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik pemerintah daerah kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI). Adapun Ombudsman Republik Indonesia (RI) merupakan sebuah badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk memantau pelaksanaan layanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Dari tahun 2019 sampai dengan 2022, jumlah pengaduan terkait buruknya pelayanan publik untuk posisi teratas masih ditempati oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dari tahun 2019 sampai 2022, berikut adalah jumlah pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait buruknya pelayanan publik berdasarkan instansi terlapor:

Gambar 2. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor



Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman RI 2019-2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa laporan atas buruknya pelayanan publik berdasarkan instansi terlapor, dari tahun 2019-2022 untuk posisi pertama selalu ditempati oleh pemerintah daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa buruknya pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu instansi dapat memicu terjadinya praktik korupsi yang dapat merugikan negara (Siadari, 2020). Selaras dengan hal tersebut, temuan kasus korupsi pada pemerintah daerah juga tergolong besar. Dilansir dari situs [kpk.go.id](http://kpk.go.id), dari tahun 2004 hingga Januari 2022, KPK telah menindaklanjuti 22 gubernur dan 148 bupati/walikota. Selain itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yaitu Pahala Nainggolan menyebutkan bahwa sebanyak 58% dari total kasus yang ditindaklanjuti oleh KPK sejak 2016

sampai Juni 2021 merupakan kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Kartika, 2021).

Menurut data yang dihimpun oleh ICW, modus kecurangan yang paling dominan dilakukan oleh pelaku korupsi tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran. Pada tahun 2022 telah dikeluarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang – Undang tersebut, salah satu isinya menetapkan batas proporsi anggaran bagi pemerintah daerah, yakni anggaran untuk belanja pegawai dan belanja modal. Pada pasal 146 ayat (1) menjelaskan bahwasanya jumlah anggaran maksimal untuk proporsi belanja pegawai hanya dibatasi sebesar 30% dari total belanja APBD. Padahal, banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan dana untuk belanja pegawai melebihi 30% dari total belanja APBD, bahkan ada yang menyentuh angka 50%. Selanjutnya, pada pasal 147 ayat (1) menerangkan bahwasanya jumlah anggaran minimal untuk proporsi belanja modal yaitu sebesar 40% dari total belanja APBD. Padahal, banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan dana untuk belanja modal kurang dari 40% dari total belanja APBD. Perubahan pada jumlah anggaran tersebut tentu saja dapat berpotensi untuk terjadinya kecurangan atau korupsi yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, belanja pegawai diduga dapat berpengaruh terhadap potensi kerugian negara. Salah satu aspek manajemen yang berhubungan erat dengan kecurangan yakni aturan mengenai kompensasi atau upah bagi para pegawai. Apabila gaji para aparatur pemerintah rendah sementara harapan terhadap layanan publik tinggi, pejabat pemerintah cenderung mencari penggantian kompensasi yang lebih tinggi secara tidak resmi atau melanggar hukum, yang berujung pada terjadinya korupsi (Gong & Wu, 2012). Hal tersebut mendukung argumen dari Liu & Lin (2012) yang menyatakan bahwa pemberian gaji yang tinggi kepada pejabat pemerintah akan mengurangi potensi kerugian negara. Muhtar *et al.* (2018) dalam penelitiannya membawakan hasil bahwa kenaikan gaji pejabat pemerintah dapat menurunkan potensi kerugian negara. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Benito *et al.* (2017) mencatat bahwa gaji pejabat pemerintah dapat meningkatkan potensi kerugian negara.

Selain belanja pegawai, belanja modal juga diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi potensi kerugian negara pada suatu daerah. Mauro (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa para pelaku penipuan di pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mudah dalam melaksanakan dan menyembunyikan tindakan mereka, terutama dalam konteks kegiatan pengeluaran untuk modal. Tuanakotta (2010) dalam Maria *et al.* (2019) menemukan bahwa dalam proses pembelian belanja modal pada pemerintah daerah, terdapat delapan belas modus penipuan yang terjadi. Seringkali, pengusaha berupaya mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk turut campur tangan ke dalam proses pengadaan belanja modal. Tujuannya adalah agar pengusaha tersebut berhasil memenangkan tender dan selanjutnya meningkatkan harga barang/jasa (*mark-up*). Hasil dari kenaikan harga ini kemudian akan dibagi-bagikan di antara mereka. Penelitian yang telah dilakukan oleh Maria *et al.* (2019), Rahmasari & Setiawan (2021) dan Wicaksono & Prabowo (2022) menemukan hasil bahwasanya belanja modal bisa memicu terjadinya tindakan kecurangan. Namun, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar & Prabowo (2023) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap potensi kerugian negara.

Faktor lain yang diduga dapat memicu terjadinya kerugian negara pada pemerintah daerah yakni kemandirian keuangan daerah. Kewenangan penuh yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan melahirkan daerah yang mandiri, yaitu daerah yang kehidupannya tidak bergantung pada subsidi pemerintah pusat/provinsi, cenderung tidak taat aturan (Gudono, 2017 dalam Maria *et al.*, 2021). Kebebasan ini disalahgunakan untuk melakukan tindakan kecurangan dengan membuat program yang fokus pada memaksimalkan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu yang dominan dalam organisasi daripada kepentingan publik (Chang & Geoffrey, 2002; Syurmita, 2014). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kecurangan di Indonesia yang melibatkan kepala daerah dan pimpinan legislatif. Data KPK (2019) menunjukkan sepanjang 2004-2019, ada 119 kepala daerah yang ditindaklanjuti KPK dan terbukti melakukan korupsi. Hubungan positif antara kemandirian keuangan daerah dan potensi kerugian negara menunjukkan bahwa semakin mandiri suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kerugian negara pada pemerintah daerah (Maria *et al.*,

2021). Priatnasari & Suhardjanto (2020), Wulandari (2015), dan Yusuf & Suryaningrum (2022) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan potensi kerugian negara. Namun, hasil berbeda telah ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Heriningsih & Marita (2013) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap potensi kerugian negara.

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi potensi kerugian negara pada suatu pemerintah daerah ialah transparansi. Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya soal pengelolaan dana saja, akan tetapi banyak insiden yang mengindikasikan praktik korupsi sudah terjadi sejak tahap perencanaan. Upaya meningkatkan keterbukaan anggaran merupakan aspek utama dalam usaha menjalankan sistem keuangan yang tepat. Ketika pengelolaan anggaran tidak transparan, hal tersebut dapat menjadi basis untuk melakukan manipulasi dan korupsi. Keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangan adalah hal yang penting karena masyarakat sebagai prinsipal mempunyai hak untuk memahami bagaimana cara pemerintah daerah (agen) menjalankan dan mengalokasikan anggaran yang dimiliki (Salle, 2016). Beberapa penelitian terkait transparansi dan potensi kerugian negara sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dapat menurunkan potensi kerugian negara (Jimenez & Albalate, 2018; Aulia *et al.*, 2023; Listivaniputri & Yuhertiana, 2022). Namun, didapatkan hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Kini *et al.* (2021) dan Priatnasari & Suhardjanto (2020). Kesimpulan dari penelitian mereka yakni transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap frekuensi terjadinya kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masih ditemukan adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian dari para peneliti terdahulu terkait pengaruh dari variabel belanja pegawai, belanja modal, kemandirian keuangan daerah, dan transparansi terhadap potensi kerugian negara. Selain itu, temuan terhadap kasus korupsi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menguji **“PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA: Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut adalah rumusan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang terdapat di atas, maka adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya riset ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh karakteristik keuangan daerah dan transparansi terhadap potensi kerugian negara di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi sektor publik serta sebagai panduan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian ini juga memberikan peluang untuk menambah referensi dan masukan yang bersifat membangun bagi penelitian yang akan datang dengan topik yang serupa.

### b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam rangka menerapkan kebijakan terkait usaha penanggulangan korupsi yang berujung merugikan negara pada daerah kekuasaannya mengingat semakin merajalelanya kasus korupsi. Selain itu, bagi masyarakat penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman baru yang dapat memungkinkan partisipasi mereka dalam mengawasi dan mencegah adanya tindakan korupsi di daerah sekitar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1998) yaitu suatu konsep yang menjelaskan bagaimana prinsipal dan agen menjalin hubungan kontrak untuk memberikan insentif yang sesuai kepada agen dan mencapai kesejahteraan maksimal bagi prinsipal. Dalam situasi ini, prinsipal berperan sebagai penentu keputusan dan mempercayakan agen untuk menjalankan semua tugas atas nama mereka. Karenanya, seorang agen perlu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Tujuan dari teori ini yaitu mencocokkan kepentingan dan tujuan antara kedua belah pihak (agen dan prinsipal), karena keduanya memiliki perbedaan dalam kepentingan dan tujuan. Agen berusaha meningkatkan insentif yang diperoleh, sedangkan prinsipal berfokus pada peningkatan profitabilitas.

Dalam kaitannya antara agen dan prinsipal, terdapat potensi ketimpangan atau ketidakseimbangan informasi karena agen memiliki akses yang lebih luas daripada prinsipal mengenai sumber daya yang dimiliki (Utama *et al.*, 2019). Adanya ketidakseimbangan informasi tersebut berpotensi memicu tindakan *fraud* (kecurangan) yang bisa dilakukan oleh agen. Menurut hasil penelitian Latifah (2010) disimpulkan bahwa ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen bisa menimbulkan permasalahan dalam hubungan mereka. Jika agen memiliki akses informasi lebih banyak daripada prinsipal, hal ini dapat memunculkan kecenderungan untuk melakukan *moral hazard* dan *adverse selection*.

Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diaplikasikan terhadap lembaga-lembaga sektor publik. Lane juga mengemukakan bahwa dalam negara demokrasi modern, hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal memainkan peran yang

penting. Dalam ranah pelayanan publik, terdapat dua pihak utama dalam teori keagenan, yakni pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal memberikan tugas kepada pemerintah selaku agen. Meskipun demikian, ketika dilaksanakan terdapat kemungkinan timbulnya ketidakseimbangan informasi di antara masyarakat dan pemerintah, yang berpotensi memicu tindakan-tindakan kecurangan termasuk korupsi. Jika dibandingkan masyarakat, maka pemerintah yang berperan sebagai agen memiliki akses lebih luas terhadap informasi sumber daya keuangan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah turut terlibat dalam seluruh tahapan, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan sumber daya keuangan. Akibatnya, ada potensi bagi pemerintah untuk menyembunyikan informasi dengan tujuan pribadi yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya praktik korupsi.

Penelitian ini akan menggunakan teori keagenan sebagai landasan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tetapi dengan keberadaan asimetri informasi dapat menginspirasi para pejabat untuk melakukan tindakan penyelewengan. Oleh karenanya, pengawasan seperti pemeriksaan terhadap laporan keuangan menjadi sangat penting guna memastikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya keuangan daerah berjalan dengan sesuai. Selain itu, demi mengurangi tingkat asimetri informasi, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan transparansinya (Damiati, 2016).

### **2.1.2 Fraud Diamond Theory**

Teori ini diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, adalah pandangan inovatif terhadap kecurangan yang memperbarui Teori Fraud Triangle karya Cressey tahun 1950. Teori Fraud Diamond menambahkan unsur kualitatif, khususnya *Capability/Capacity* (kemampuan) untuk memperkuat pemahaman terhadap tindakan kecurangan dengan melengkapi elemen-elemen *Incentive/Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rasionalization* (rasionalisasi).

a. *Incentive/Pressure* (Tekanan)

Motivasi atau tekanan dapat diartikan sebagai pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam perilaku tidak benar sebagai respons terhadap dorongan yang dirasakannya (Arles, 2014). Setiap individu yang terlibat dalam penipuan harus mengatasi berbagai macam tekanan. Tekanan tersebut dianggap sebagai dorongan yang mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan yang kurang etis. Semua tingkatan dalam organisasi bisa mengalami tekanan semacam ini, yang muncul akibat berbagai faktor seperti masalah keuangan, kebiasaan yang merugikan, dan tekanan pekerjaan (Ruankaew, 2016; Wijayani, 2016; dalam Guhung, 2018).

b. *Opportunity* (Peluang)

*Opportunity* dalam konteks kecurangan diartikan sebagai situasi yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti penyelewengan (Arles, 2014). Kesempatan ini dapat muncul akibat kurangnya pengendalian internal, pengawasan yang tidak terkendali, atau karena posisi strategis yang memungkinkan seseorang dengan mudah memanipulasi kepentingan umum.

c. *Rasionalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi mengindikasikan bahwa seseorang perlu merinci alasan yang dapat diterima secara etis sebelum terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral (Abdullahi *et al.*, 2015 dalam Guhung, 2018). Rasionalisasi memberikan ruang bagi penipu untuk menganggap tindakan ilegalnya sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi. Dalih seperti tergoda melakukan penipuan karena merasa rekan kerja juga melibatkan diri dalam praktik serupa dan tidak dihukum dapat menjadi pembenaran dari kelakuan menyimpang tersebut (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016 dalam Guhung, 2018).

d. *Capability/Capacity* (Kemampuan)

Kapabilitas merujuk pada kemampuan seseorang untuk memanfaatkan konteks sekitarnya, yang terfokus pada upaya mengelabui sistem pengendalian internal demi melegalkan aktivitas yang sebenarnya dilarang dalam organisasi (Arles, 2014).

Adapun keterkaitan teori ini terhadap variabel-variabel pada penelitian ini yaitu:

- *Incentive/Pressure* (Tekanan)

Adanya pembatasan pada besarnya nominal yang dianggarkan pada proporsi belanja pegawai dan belanja modal dapat menciptakan tekanan keuangan pada suatu instansi, sehingga dapat berpotensi terjadinya praktik kecurangan yang dapat merugikan negara.

- *Opportunity* (Kesempatan)

Kemandirian keuangan daerah dapat menciptakan peluang untuk melakukan korupsi, terutama jika kontrol dan pengawasan yang lemah dari pemerintah pusat pada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kurangnya transparansi dapat menjadi kesempatan bagi individu untuk menyembunyikan tindakan koruptif.

- *Rasionalization* (Rasionalisasi)

Faktor-faktor seperti rendahnya gaji atau insentif yang diterima oleh pegawai bisa digunakan sebagai alasan atau rasionalisasi untuk melakukan korupsi.

- *Capability/Capacity* (Kemampuan)

Pemerintah adalah agen yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan prinsipal (masyarakat), sehingga memungkinkan pemerintah memiliki kemampuan yang lebih dikarenakan posisinya yang strategis sehingga mampu meningkatkan potensi kecurangan.

### 2.1.3 Fraud

Definisi dari *fraud* memiliki cakupan yang luas, jika dilihat dari berbagai kategori penipuan atau kecurangan yang ada. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), *fraud* diartikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dari dalam ataupun luar suatu

organisasi, yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya yang merugikan pihak lain secara langsung. Sedangkan menurut Albrecht *et al.* (2011) yang dikutip oleh Sihombing & Rahardjo (2014), kecurangan adalah fenomena umum dengan beragam makna, di mana kecerdikan manusia dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara yang tidak benar.

Menurut Badan Pengawas Keuangan (2008) dalam Kennedy & Siregar (2017), dalam garis besar, kecurangan terdiri dari: mengemukakan pernyataan yang salah mengenai masa lampau atau sekarang, fakta yang relevan, dengan sengaja atau tanpa perhitungan, bertujuan untuk mendorong pihak lain untuk bertindak, pihak yang dirugikan harus bertindak terhadap pernyataan yang salah tersebut, dan akibat yang merugikan. Menurut studi yang dilakukan Kennedy & Siregar (2017), ACFE mengklasifikasikan kecurangan menjadi tiga cabang utama atau tipologi berdasarkan tindakan, yakni:

1. Penggelapan Aset (*Asset Misappropriation*). Kategori ini mencakup penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan atau dari pihak lain. Jenis penipuan ini relatif mudah untuk terdeteksi karena nilainya dapat diukur secara konkret.
2. Pernyataan yang Salah (*Fraudulent Statements*). Mencakup pada praktek yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif di perusahaan atau instansi pemerintah dengan maksud untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya melalui manipulasi laporan keuangan agar bisa mendapatkan keuntungan.
3. Korupsi (*Corruption*). Sering terjadi pada negara-negara berkembang dengan lemahnya penegakkan hukum dan kesadaran yang kurang mengenai tata kelola yang baik, sehingga integritasnya masih diragukan. Jenis penipuan ini adalah yang paling sulit terdeteksi karena semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari kerja sama yang saling menguntungkan. Meliputi penggunaan kekuasaan secara tidak sah atau penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap, pertentangan konflik, dan penerimaan yang melanggar hukum atau ilegal.

#### 2.1.4 Potensi Kerugian Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah potensi merujuk pada kemampuan yang memungkinkan dapat diperluas, kekuatan, keterampilan, atau daya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat (22) menyebutkan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Perbuatan melawan hukum ini merupakan tindakan yang mengarah kepada korupsi karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara, misalnya pengadaan barang/jasa fiktif, pemahalan harga (*mark-up*), belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Berdasarkan pengertian di atas, maka potensi kerugian negara dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.

Pada penelitian ini, pengukuran potensi kerugian negara menggunakan temuan nilai kerugian yang terdapat dalam Lampiran *Softcopy* IHPS I BPK (Perdana & Prasetyo, 2023). Nilai kerugian negara yang terdapat dalam Lampiran *Softcopy* IHPS 1 merupakan temuan dari hasil pemeriksaan BPK yang merupakan penjumlahan dari total kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang menyimpang dari aturan seperti pengadaan barang/jasa fiktif, pemahalan harga (*mark-up*), belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sehingga pada penelitian ini menggunakan temuan nilai kerugian untuk mengukur potensi kerugian negara pada suatu pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Data berupa temuan tersebut juga belum bisa secara pasti dikatakan sebagai korupsi, karena belum menjalani penyelidikan yang lebih lanjut dan diputuskan oleh MA.

### **2.1.5 Karakteristik Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua aset dan kewajiban daerah yang nilainya dapat diukur dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang menjadi kepemilikan daerah terkait dengan hak dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pemerintahan daerah. Unsur – unsur dalam keuangan daerah meliputi:

#### **a) Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah merujuk pada semua hak yang dimiliki daerah yang dianggap sebagai peningkatan pada nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran yang bersangkutan (PP Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan daerah dalam APBD secara keseluruhan terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b) Belanja Daerah**

Belanja Daerah merujuk pada segala tanggung jawab pemerintah daerah yang diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran yang bersangkutan (PP Nomor 12 Tahun 2019). Belanja daerah dalam APBD secara keseluruhan dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. Belanja Operasi, adalah alokasi anggaran untuk aktivitas rutin pemerintah daerah yang memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal, adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan keuntungan dalam jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri

dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga, adalah pembayaran dari APBD untuk keadaan darurat, termasuk kebutuhan mendesak dan pengembalian dana yang lebih pada penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer, adalah penyaluran dana dari satu pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya atau ke pemerintah desa. Terdiri atas belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

#### c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup semua penerimaan yang harus dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang sama maupun tahun anggaran berikutnya (PP Nomor 12 Tahun 2019). Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **2.1.5.1 Belanja Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan “belanja pegawai” antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja Pegawai merupakan belanja yang bersifat mengikat, yakni belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam

tahun anggaran yang berkenaan. Belanja pegawai ini tidak mencakup pekerjaan yang terkait dengan pembentukan modal.

Komponen-komponen dalam kelompok belanja pegawai ini meliputi gaji dan tunjangan, lembur, dan uang makan, serta honorarium. Gaji dan tunjangan merupakan biaya yang harus diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai pengganti pekerjaan yang mereka lakukan. Tunjangan tersebut mencakup tunjangan istri/suami, anak, jabatan, kompensasi kerja, perbaikan penghasilan, beras, pajak penghasilan, pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan umum, baik berupa uang ataupun barang (Defitri, 2020).

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darwis (2015), dalam penelitian ini pengukuran belanja pegawai dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Pegawai} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pegawai}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### **2.1.5.2 Belanja Modal**

Belanja modal berdasarkan pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, merujuk pada pengeluaran dana yang dialokasikan untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penggunaan belanja modal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan sesuai dengan masa manfaat ekonomis dari aset yang terlibat. Karena itu, penting untuk dapat membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh (Defitri, 2020). Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan pada kegiatan pemerintahan daerah, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset. Selain syarat-syarat tersebut, terdapat pula syarat lain yang harus dipenuhi seperti aset harus berwujud, biaya perolehan aset tetap harus dapat diukur dengan andal,

aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan tujuan penggunaan.

- b. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang harus dipenuhi dalam anggaran belanja barang dan jasa diatur oleh Perkada.
- c. Alokasi dana modal untuk aset tetap direncanakan sebesar nilai pembelian atau pembangunan aset, termasuk semua biaya terkait hingga aset tersebut siap digunakan.
- d. Jenis-jenis belanja modal terperinci sebagai berikut:
  1. Belanja Tanah, untuk alokasi anggaran tanah yang akan digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah dan sudah siap digunakan.
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, untuk alokasi anggaran peralatan dan mesin termasuk kendaraan, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lain yang bernilai signifikan dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan sudah siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, untuk alokasi anggaran gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah dan sudah siap digunakan.
  4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk alokasi anggaran pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan sudah siap digunakan.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, untuk alokasi anggaran aset tetap lain yang tidak dapat dikelompokkan, yang digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah dan sudah siap digunakan.
  6. Belanja Aset Lainnya, diperuntukkan untuk menyalurkan dana ke aset tetap yang tidak terlibat dalam operasional Pemerintah Daerah, tidak termasuk dalam kategori aset tetap, dan harus dilaporkan sebagai aset lain dengan nilai yang tercantum.
- e. Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk mengalokasikan dana ke aset tetap yang tidak memenuhi standar sebagai aset tetap, dan harus dilaporkan sebagai aset lain dengan nilai yang tercatat. Aset lainnya ini mencakup aset yang:

1. Dapat diidentifikasi;
2. Tidak memiliki bentuk fisik;
3. Dimiliki untuk penggunaan dalam produksi barang atau jasa, atau untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual;
4. Dapat dikontrol oleh entitas; dan
5. Memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

Dalam penelitian ini, belanja modal dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 2.1.5.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Ernawati & Riharjo (2017) yang dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pendanaan sendiri terkait program pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik bagi masyarakat. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mengandalkan sumber daya eksternal. Apabila suatu daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang tinggi, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal seperti pemerintah pusat akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya (Defitri, 2020). Ernawati & Riharjo (2017) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tercermin dalam kemandirian keuangan. Semakin mandiri keuangan suatu daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang menjadi indikator utama pendapatan asli daerah. Pengukuran kemandirian keuangan daerah menurut Priatnasari & Suhardjanto (2020) dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### 2.1.6 Transparansi

Krina (2013) mengemukakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil yang telah dicapai. Menurut Mursyidi (2015) transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka terhadap masyarakat. Pemerintah daerah menjalankan amanah masyarakat berupa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam tanggung jawabnya (Nurdiono & Gamayuni, 2018). Hal ini dilakukan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta sejauh mana ketaatannya terhadap regulasi hukum. Transparansi berarti keterbukaan, kemudahan akses terhadap informasi pemerintah, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (Gamayuni *et al.*, 2022). Keterbukaan mencakup kebijakan yang memungkinkan informasi anggaran, partisipasi masyarakat, laporan pertanggungjawaban, publikasi terkait kegiatan penting seperti pengadaan barang, dan sistem informasi publik yang dapat diakses dengan mudah (Khairudin & Erlanda, 2016). Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, pemerintah harus memiliki pelaporan keuangan yang berkualitas, yang memuat informasi penting bagi penggunanya (Gamayuni, 2018). Transparansi dalam aktivitas pemerintah memastikan bahwa kegiatan mereka terbuka dan jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Melalui penerapan transparansi, diharapkan mampu meningkatkan pengawasan, mendeteksi adanya kesalahan, serta perbaikan yang cepat sebelum menyebabkan kegagalan pada segala kegiatan pemerintahan (Duadji, 2012).

Transparansi anggaran secara online (Online Budget Transparency), menurut OECD pada tahun 2017 merujuk pada akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu mengenai anggaran secara daring. Ketika pemerintah menggunakan situs webnya untuk menyediakan Open Government Data (OGD), maka partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintah meningkat. Informasi anggaran melalui OGD tidak hanya

menjadi alat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga menjadi mekanisme penting untuk memastikan transparansi dan keterlibatan publik yang lebih besar.

Pada penelitian ini, pengukuran variabel transparansi berdasarkan pada seberapa banyak informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah pada website resminya masing-masing. Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, terdapat 12 dokumen yang harus disediakan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan atau anggaran pada website resminya, yang terdiri dari:

- 1) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah;
- 2) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 3) Rancangan Peraturan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD);
- 6) Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
- 8) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD;
- 9) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
- 10) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
- 11) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- 12) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada peraturan di atas, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Listivaniputri & Yuhertiana (2022), maka pengukuran variabel transparansi pada penelitian ini yakni skor 1 apabila pemerintah hanya melaporkan satu dokumen, skor 2 apabila melaporkan dua dokumen, skor 3 apabila pemerintah melaporkan tiga dokumen, sampai dengan skor 12 apabila pemerintah melaporkan dokumen secara lengkap.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya tentang karakteristik keuangan daerah, transparansi, dan potensi kerugian negara yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Artikel (Penulis/ Judul/ Jurnal/ Tahun)	Variabel	Hasil
1	Muhtar, Sutaryo, Sriyanto/ Corruption In Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory/ International Journal of Business and Society/ 2018	Performance Accountability, Regional Income, E-Government, Internal Audit Capability, Audit Response, Public Official Wage, Corruption	Audit Response berpengaruh positif, Performance Accountability dan Public Official Wage berpengaruh negatif, sedangkan Regional Income, E- Government, dan Internal Audit Capability tidak berpengaruh terhadap Corruption.
2	E. Maria, A. Halim, E. Suwardi, S. Miharjo/ Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan Fraud Di Pemerintah Daerah, Indonesia/ Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia/ 2019	Kompleksitas daerah, Size Pemerintah daerah, belanja modal, temuan SPI, fraud	Peluang terjadinya fraud dapat didorong oleh kompleksitas daerah, size pemerintah daerah, belanja modal, serta temuan SPI.
3	A. Rahmasari, D. Setiawan/ The Determinants of Frauds in Local Governments/ Jurnal Dinamika Akuntansi/ 2021	Akuntabilitas, Otonomi Daerah, Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal (positif), Kapabilitas auditor, Gaji Pejabat Publik, Masa jabatan Walikota, Fraud	Belanja modal, desentralisasi fiskal, dan masa jabatan wali kota berpengaruh positif, akuntabilitas dan otonomi daerah berpengaruh negatif, sedangkan kapabilitas auditor dan gaji pejabat publik tidak berpengaruh terhadap fraud.


4	G. S. Wicaksono, T. J. W. Prabowo/ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle/ Owner: Riset & Jurnal Akuntansi / 2022	Kinerja Keuangan, Pendapatan daerah, Belanja Modal, Kemampuan Audit Internal, Opini Audit, Belanja Pegawai Daerah, Korupsi	Belanja modal dan opini audit berpengaruh positif, belanja pegawai daerah berpengaruh negatif, sedangkan kinerja keuangan, pendapatan daerah, dan kemampuan audit internal tidak berpengaruh terhadap korupsi.
5	A. I. Perdana, T. J. Prasetyo/ Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan APBD Mempengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah/ JREA: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi/ 2023	Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Korupsi	Opini Audit dan SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi di pemda. Belanja modal berpengaruh positif signifikan, dan PAD tidak berpengaruh terhadap korupsi di pemda.
6	Y. Priatnasari, D. Suhardjanto/ Regional Financial Characteristics and Public Transparency Towards Frequency of Fraud in the Local Government/ The Indonesian Accounting Review/ 2020	Level of Regional Financial Independence, Level of Optimization of Public Investment, Public Transparency Level, Fraud Frequency.	Public Transparency Level tidak berpengaruh terhadap Fraud Frequency. Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.
7	J. L. Jimenez, D. Albalate/ Transparency and local government corruption: what does lack of transparency hide/ European Journal of Government and Economics/ 2018	Local government transparency, corruption	Transparency berpengaruh negatif terhadap corruption.
8	F. Aulia, S. Syamsuddin, Sahrir/ Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa/ Research Artikel/ 2023	Moral Sensitivity, Transparansi, Akuntabilitas, Pencegahan Fraud.	Moral sensitivity tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, sedangkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

9	I. Sumantri/ Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Fraud/ Journal of Sciencetech Research and Development/ 2023	Transparansi, Korupsi	Transparansi akan berguna dalam pencegahan korupsi jika pihak pemerintah dan pelaksana memiliki komitmen.
10	A. Listivaniputri, I. Yuhertiana/ Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia yang Disurvei KPK Tahun 2018)/ NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial/ 2022	Transparansi anggaran, tingkat korupsi	Transparansi pengelolaan anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 3. Kerangka Pemikiran



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Potensi Kerugian Negara

Salah satu aspek dalam manajemen yang berhubungan erat dengan korupsi atau kecurangan yakni aturan mengenai kompensasi atau upah bagi para pegawai. Apabila gaji para aparatur pemerintah rendah sementara harapan terhadap layanan publik tinggi, pejabat pemerintah cenderung mencari penggajian kompensasi yang lebih tinggi secara tidak resmi atau melanggar hukum, yang berujung pada terjadinya korupsi (Gong & Wu, 2012). Hal tersebut mendukung argumen dari Liu & Lin (2012); Haryanto (2023); dan Wicaksono & Prabowo (2022) yang menyatakan bahwa pemberian gaji yang tinggi kepada pejabat pemerintah akan mengurangi potensi kerugian negara. Chen & Sandino (2012) dalam Benito *et al.* (2017) menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi dapat mencegah pencurian pegawai dikarenakan dua alasan. Pertama, pegawai yang diberi upah tinggi cenderung enggan melakukan pencurian karena mereka ingin membalas secara positif kepada atasan mereka dan atau mempertahankan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi (motivasi). Kedua, instansi yang memberikan upah lebih tinggi juga dapat menarik lebih banyak pekerja yang jujur melalui mekanisme seleksi.

Pegawai pemerintahan tidak memiliki kemungkinan untuk meminta kenaikan gaji secara langsung atau terbuka karena gaji mereka telah ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam situasi seperti ini, ada potensi bahwa ketidakpuasan terhadap gaji mereka yang dianggap tidak sebanding dengan beban kerja, dapat menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kecurangan. Di sisi lain, memberikan tingkat gaji yang lebih tinggi bisa menginspirasi mereka untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi karena mereka akan merasa puas dengan penghasilan yang lebih tinggi (Wicaksono & Prabowo, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhtar *et al.* (2018) ditemukan hasil bahwa gaji pejabat pemerintah dapat menurunkan potensi kerugian negara.

H<sub>1</sub> : Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian negara.

#### **2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Potensi Kerugian Negara**

Mauro (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa para pelaku penipuan di pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mudah dalam melaksanakan dan menyembunyikan tindakan mereka, terutama dalam konteks kegiatan pengeluaran untuk modal. Tuanakotta (2010) dalam Maria *et al.* (2019) menemukan bahwa dalam proses pembelian belanja modal pada pemerintah daerah, terdapat delapan belas modus penipuan yang terjadi. Seringkali, pengusaha berupaya mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk turut campur tangan ke dalam proses pengadaan belanja modal. Tujuannya adalah agar pengusaha tersebut berhasil memenangkan tender yang selanjutnya meningkatkan harga barang/jasa (*mark-up*). Hasil dari kenaikan harga ini kemudian akan dibagi-bagikan di antara mereka. Oleh karena itu, belanja modal memiliki risiko tinggi terhadap korupsi dan jumlah belanja modal yang lebih besar berpotensi untuk terjadinya praktik korupsi (Rahmasari & Setiawan, 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Maria *et al.* (2019), Rahmasari & Setiawan (2021) dan Wicaksono & Prabowo (2022) menemukan hasil bahwasanya belanja modal bisa memicu terjadinya tindakan kecurangan.

H<sub>2</sub> : Belanja modal berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara.

#### **2.4.3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Potensi Kerugian Negara**

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dapat memperburuk praktik korupsi di pemerintah daerah di Indonesia (Puspasari & Suwardi, 2016; Maria *et al.*, 2019a). Kewenangan penuh yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan melahirkan daerah yang mandiri, yaitu daerah yang kehidupannya tidak bergantung pada subsidi pemerintah pusat/provinsi, cenderung tidak taat aturan (Gudono, 2017 dalam Maria *et al.*, 2021). Kebebasan ini disalahgunakan untuk praktik korupsi dengan membuat program yang fokus pada memaksimalkan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu yang dominan dalam organisasi daripada kepentingan publik (Chang & Geoffrey, 2002; Syurmita, 2014). Hal ini

dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan kepala daerah dan pimpinan legislatif. Data KPK (2019) menunjukkan sepanjang 2004-2019, ada 119 kepala daerah yang ditindaklanjuti KPK dan terbukti melakukan korupsi.

Hubungan positif antara kemandirian keuangan daerah dan potensi kerugian negara menunjukkan bahwa semakin mandiri suatu daerah, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kerugian negara pada pemerintah daerah (Maria *et al.*, 2021). Syurmita (2014) menegaskan bahwa daerah yang mandiri atau sejahtera mempunyai pendapatan daerah yang banyak sehingga daerah tersebut mempunyai anggaran yang belum terpakai (surplus). Namun, berbeda dengan badan usaha yang menilai surplus sebagai prestasi pengelolaan, surplus di pemerintah daerah tidak diutamakan. Adanya surplus menandakan pemerintah daerah tidak bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan publik (Abdullah, 2008; Gosling, 2015). Hal ini membuat pemerintah daerah mengeluarkan surplus dengan melakukan korupsi dan memunculkan program tambahan di luar preferensi masyarakat (Hartono *et al.*, 2014 dalam Maria *et al.*, 2021). Priatnasari & Suhardjanto (2020), Wulandari (2015), dan Yusuf & Suryaningrum (2022) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan potensi kerugian negara.

H<sub>3</sub> : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara.

#### **2.4.4 Pengaruh Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara**

Pemerintah memperlihatkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Transparansi yang diterapkan adalah salah satu pilihan untuk mengurangi ketidaksetaraan atau asimetri informasi dalam konteks teori keagenan. Kini *et al.* (2021) menyatakan bahwa dengan semakin jelasnya pemerintah dalam menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dimilikinya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Hal ini

sejalan dengan pernyataan dari Cinintya (2022) yang mengatakan bahwa opini publik muncul karena pemerintah kurang transparan dalam mengelola sumber daya, yang menimbulkan kesan adanya kesalahan. Dengan pemerintahan yang transparan, penggunaan anggaran dan sumber daya publik akan terungkap dengan jelas yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah dalam mengawasi pemerintahan sehingga berpotensi mengurangi tindakan kecurangan yang dapat merugikan negara. Transparansi pengelolaan anggaran daerah adalah hal penting dalam rangka pencegahan atau penghapusan praktik korupsi anggaran daerah (Cinintya *et al.*, 2022). Studi yang telah dilakukan oleh Jimenez & Albalate (2018), dan Listivaniputri & Yuhertiana (2022) menunjukkan hasil bahwa semakin transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada, maka akan menurunkan potensi kerugian negara.

H<sub>4</sub> : Transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena empiris melalui penggunaan data statistik, ciri-ciri, dan korelasi antar variabel. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data terkait variabel belanja pegawai, belanja modal, dan kemandirian keuangan daerah terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didapatkan dari BPK. Data terkait transparansi didapatkan melalui website resmi masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2020-2022. Sedangkan data potensi kerugian negara terdapat dalam lampiran *softcopy* IHPS I BPK.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini yakni seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia pada tahun 2020-2022.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai temuan kerugian dalam lampiran *softcopy* IHPS I berturut-turut selama tahun penelitian (3 tahun). Penelitian ini mengeluarkan pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan kerugian dalam lampiran *softcopy* IHPS 1 berturut-turut selama tahun penelitian karena

konsistensi temuan kerugian selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa terdapat pola atau masalah berulang yang perlu dianalisis

2. Pemerintah kabupaten/kota memiliki website resmi berturut-turut selama tahun penelitian (3 tahun). Penelitian ini menggunakan website resmi pemerintah kabupaten/kota untuk mencari data terkait transparansi. Pemerintah yang tidak memiliki website resmi berarti tidak memiliki *platform digital* yang dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi resmi, kebijakan, dan layanan publik.
3. Pemerintah kabupaten/kota mempublikasikan minimal 1 dokumen selama tahun penelitian (3 tahun). Penelitian ini mengeluarkan pemerintah kabupaten/kota dari sampel penelitian yang tidak sama sekali mempublikasikan dokumen selama tahun penelitian (3 tahun). Pemerintah yang memiliki nilai transparansi 0 selama 3 tahun berturut-turut berarti selama periode tersebut tidak ada upaya yang signifikan untuk memberikan akses informasi kepada publik atau melaporkan aktivitas pemerintahan secara terbuka. Publikasi dokumen secara rutin menunjukkan bahwa pemerintah daerah aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
4. Pemerintah kabupaten/kota memiliki data yang dibutuhkan secara lengkap (LKPD) selama tahun penelitian (3 tahun). Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mencari data Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan Daerah. Apabila pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki LKPD, maka harus dikeluarkan dari sampel penelitian dikarenakan data terkait Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan Daerah tidak dapat diperoleh.
5. Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki data outlier (data yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam kumpulan data atau memiliki kesenjangan nilai yang besar dalam sebaran data penelitian). Penelitian ini mengeluarkan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki data outlier dari sampel penelitian. Deteksi data outlier dilakukan dengan mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized ( $z$ -score), yang memiliki rata-rata sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan satu. Menurut Hair (1998) dalam Ghozali (2018) bahwa pada kasus sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3 sampai

4. Oleh karena sampel dalam penelitian ini besar, maka data yang termasuk outlier yaitu data yang memiliki standar skor antara 3 sampai 4, atau lebih.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yakni variabel terikat berupa potensi kerugian negara, dan variabel bebas yang meliputi belanja pegawai, belanja modal, dan kemandirian keuangan daerah, serta transparansi. Berikut adalah variabel dalam penelitian ini serta pengukurannya:

#### **3.3.1 Potensi Kerugian Negara**

Data mengenai potensi kerugian negara dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan nilai kerugian yang didapatkan dari lampiran *softcopy* IHPS I oleh BPK dengan total anggaran APBD (Perdana & Prasetyo, 2023).

#### **3.3.2 Belanja Pegawai**

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darwis (2015), pengukuran belanja pegawai yakni dengan membandingkan jumlah realisasi belanja pegawai dengan realisasi belanja daerah.

#### **3.3.3 Belanja Modal**

Dalam penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan realisasi belanja daerah (Defitri, 2020).

#### **3.3.4 Kemandirian Keuangan Daerah**

Pengukuran kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan realisasi total pendapatan daerah (Priatnasari & Suhardjanto, 2020).

#### **3.3.5 Transparansi**

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Listivaniputri & Yuhertiana (2022) variabel transparansi diukur dengan menghitung jumlah dokumen yang dilaporkan oleh pemerintah daerah pada website resminya masing-masing

sebagaimana diatur pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, terdapat 12 dokumen yang harus disediakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah;
2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD;
9. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
10. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
12. Peraturan Daerah dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 3.4 Operasional Variabel

Berikut ini peneliti sajikan terkait cara mengukur variabel dependen dan independen dalam Tabel 2.

Tabel 2. Operasional Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Pengukuran	Sumber Data
1	Potensi Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Nilai Kerugian / Total Anggaran APBD (Perdana & Prasetyo, 2023).	Lampiran <i>softcopy</i> IHPS I.
2	Karakteristik Keuangan Daerah	Belanja Pegawai	BP: $\frac{\text{Realisasi Belanja Pegawai}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$	LKPD Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Belanja Modal	BM: $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$	
		Kemandirian Keuangan Daerah	KKD: $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan}} \times 100\%$	
3	Transparansi	Keterbukaan Informasi	Pemerintah kab/kota melaporkan 12 dokumen (Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah). Kriteria pengukuran: 1. Skor 1: melaporkan 1 dokumen 2. Skor 2: melaporkan 2 dokumen 3. Skor 3: melaporkan 3 dokumen 4. Skor 4: melaporkan 4 dokumen 5. Skor 5: melaporkan 5 dokumen 6. Skor 6: melaporkan 6 dokumen 7. Skor 7: melaporkan 7 dokumen 8. Skor 8: melaporkan 8 dokumen 9. Skor 9: melaporkan 9 dokumen 10. Skor 10: melaporkan 10 dokumen 11. Skor 11: melaporkan 11 dokumen 12. Skor 12: melaporkan 12 dokumen	Website resmi masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Sumber: Data diolah, 2023.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Dalam studi kuantitatif, metode analisis data yang digunakan sudah terdefinisi dengan jelas, yaitu bertujuan untuk merespon pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono, 2013). Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan informasi atau gambaran mengenai data berdasarkan berbagai ukuran seperti nilai rata-rata (*mean*), tingkat variabilitas (standar deviasi dan varian), nilai maksimal dan minimal, total (*sum*), rentang (*range*), serta kecondongan (*kurtosis*) dan kemiringan (*skewness*). Uji statistik deskriptif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai semua variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan memeriksa tabel statistik deskriptif yang mencakup hasil pengukuran rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan standar deviasi dari setiap variabel tersebut.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum menggunakan model regresi berganda, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji asumsi klasik dan memastikan bahwa persyaratan teoritis dalam pengujian klasik terpenuhi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghindari adanya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi berganda (Ghozali, 2018). Jika persamaan model regresi memenuhi persyaratan teoritis statistik, maka dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Jika data dalam penelitian memiliki sebaran distribusi yang mengikuti pola normal, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak mengalami penyimpangan. Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki sebaran distribusi normal atau tidak, dengan memeriksa nilai residualnya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gambar p-plot sebagai uji normalitas, karena metode ini lebih sederhana dibandingkan metode lainnya. Apabila titik-titik hasil nilai residual tersebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya, apabila titik-titik hasil nilai residual tersebar tidak di sekitar garis diagonal, atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual data dalam penelitian tidak terdistribusi secara normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik jenis ini digunakan dalam analisis regresi berganda dengan dua atau lebih variabel independen. Uji ini bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas melalui koefisien korelasi ( $r$ ). Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan adanya hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Jika terdapat korelasi antara variabel bebas, maka variabel tersebut tidak *orthogonal*, yang berarti nilai korelasi antara variabel bebas tersebut bernilai 0.

Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance* pada *coefficients*. Ada dua dasar untuk menentukan adanya multikolonieritas dalam penelitian:

- Jika nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas.
- Jika nilai *Tolerance*  $< 0,10$  dan  $VIF > 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolonieritas.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan dalam varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat perbedaan dalam variasi residual antara pengamatan yang berbeda. Dalam penelitian ini, grafik scatterplot digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Grafik tersebut memperlihatkan pola antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Sumbu Y pada grafik tersebut mewakili nilai prediksi Y, sedangkan sumbu X mewakili residual ( $Y$  prediksi -  $Y$  sesungguhnya) yang telah distandardisasi. Homoskedastisitas terjadi ketika titik-titik hasil pengolahan data pada scatterplot tersebar di atas dan di bawah titik origin (angka 0) pada sumbu Y tanpa pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi ketika titik-titik pada scatterplot memiliki pola yang teratur, seperti menyempit, melebar, atau bergelombang.

### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada tahun sebelumnya dengan kesalahan pengganggu (*residual*) pada tahun tertentu dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi dikatakan baik apabila tidak mengalami autokorelasi. Pada penelitian ini, *DW test* (uji Durbin-Watson) akan digunakan, yang mana membutuhkan adanya konstanta (*intercept*) pada model regresi serta tidak terdapat variabel tambahan di antara variabel bebas (Ghozali, 2018). Berikut ini dasar pengambilan keputusannya:

1. Apabila nilai  $0 < dw < dl$ , ditemukan autokorelasi positif.
2. Apabila nilai  $4-dl < dw < 4$ , ditemukan autokorelasi negatif.
3. Apabila nilai  $du < dw < 4-du$ , tidak ditemukan autokorelasi positif atau negatif.

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi memiliki tujuan untuk menilai seberapa kuat keterkaitan antara dua variabel atau lebih, dan juga untuk mengindikasikan arah hubungan pada variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) yang digunakan. Koefisien regresi merupakan hasil dari analisis regresi yang menunjukkan nilai-nilai untuk setiap variabel independen. Koefisien tersebut diperoleh dengan memproyeksikan nilai variabel dependen menggunakan suatu persamaan. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang dampak atau pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Transparansi terhadap Potensi Kerugian Negara pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	=	Potensi Kerugian Negara
$\alpha$	=	Nilai Konstanta
$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$	=	Koefisien Regresi
$X_1$	=	Belanja Pegawai
$X_2$	=	Belanja Modal
$X_3$	=	Kemandirian Keuangan Daerah
$X_4$	=	Transparansi
E	=	Standar Error

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat dampak atau pengaruh dari Belanja Pegawai, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Transparansi terhadap Potensi Kerugian Negara pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020-2022. Dalam rangka menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), dilakukan pengujian baik secara parsial maupun secara simultan menggunakan beberapa metode, seperti uji t, uji f, serta koefisien determinan ( $R^2$ ).

#### 3.5.4.1 Uji T

Tujuan dari uji statistik t yakni untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam melakukan pengujian statistik t, terdapat beberapa langkah yakni sebagai berikut:

- 1) Menetapkan 0,05 sebagai tingkat signifikan yang digunakan
- 2) Menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menghitung nilai sig-t
- 3) Langkah terakhir yaitu menganalisis data penelitian yang sudah diproses dengan menggunakan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi menunjukkan kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya.

#### 3.5.4.2 Uji F

Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji statistik f digunakan dalam menguji pengaruh simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , dan nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka model menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (potensi kerugian negara).

#### 3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018), pengujian koefisien determinasi melibatkan pengukuran sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Rentang nilai  $R^2$  adalah antara nol dan satu. Jika nilai  $R^2$  rendah, artinya kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Namun, jika nilai  $R^2$  mendekati satu, itu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel dependen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh belanja pegawai, belanja modal, kemandirian keuangan daerah, dan transparansi terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022. Belanja pegawai diukur dengan membandingkan realisasi belanja pegawai terhadap realisasi belanja daerah. Belanja modal diukur dengan membandingkan realisasi belanja modal terhadap realisasi belanja daerah. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Transparansi diukur dengan pengungkapan informasi di situs website milik pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan potensi kerugian negara diukur dengan membandingkan nilai kerugian yang dialami oleh pemerintah kabupaten/kota yang didapatkan dari lampiran *softcopy* IHPS I terhadap total anggaran belanja daerah. Dari empat hipotesis yang diuji, terdapat satu hipotesis yang diterima. Pengujian hipotesis tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap potensi kerugian negara. Artinya, hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.
2. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara. Artinya, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Pengurangan proporsi belanja modal dapat menurunkan potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, dengan catatan tidak kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan yaitu 40% dari anggaran belanja daerah.
3. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian negara. Artinya, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.
4. Transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kerugian negara. Artinya, hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini berupa:

1. Pengukuran potensi kerugian negara hanya menggunakan nilai kerugian yang terdapat dalam lampiran *softcopy* IHPS I, dan tidak menggunakan gabungan nilai kerugian yang terdapat di dalam lampiran *softcopy* IHPS II sehingga belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Pengukuran variabel transparansi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang berstatus sudah tidak berlaku.

## 5.3 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya berupa:

1. Pengukuran potensi kerugian negara menggunakan gabungan nilai kerugian yang terdapat di dalam lampiran *softcopy* IHPS I dan II.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mengukur variabel transparansi berdasarkan peraturan yang terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengukur berdasarkan ketersediaan data berupa LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih beragam.
3. Menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota, seperti sistem pengendalian internal, biaya politik, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2008). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris Atas Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. *SSRN Electronic Journal*, 1–26. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1709142>
- Arles, L. (2014). Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud: Predator vs. Accidental Fraudster Diamond Theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis. *Paper Ilmiah Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1–15.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Awaludin, M., Maryam, S., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 156-174.
- Bakhtiar, M. R., & Prabowo, T. J. (2023). *Factors Affecting Corruption in Local Government in East Java Province Based On The Fraud Triangle Theory*. Universitas Diponegoro.
- Benito, B., Guillamón, M.-D., Ríos, A.-M., & Bastida, F. (2017). Can salaries and re-election prevent political corruption? An empirical evidence. *Revista de Contabilidad*, 21(1), 19–27. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2017.04.003>
- Chang, C., & Geoffrey, T. K. (2002). Bureaucratic Behavior in the Local Public Sector: A Revealed Preference Approach. *Public Choice*, 113(1), 191–210.
- Cinintya, C. (2022). *Pengaruh Transparansi Dan Hasil Audit Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Universitas Lampung.
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i09.p07>
- Damiati, L. (2016). *Hasil Audit Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Darwis, E. T. R. (2015). *Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat)*.
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan MIMBAR*, 28(2), 201–209.
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Gamayuni, R. R. (2018). The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 11(3), 248. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2018.093951>
- Gamayuni, R. R., Dharma, F., & Cinintya, C. (2022). The Effect of Good Government Governance and Discretionary Accrual on the Level of Corruption in Indonesia's Local Government. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 12(4), 184–198.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gong, T., & Wu, A. M. (2012). Does Increased Civil Service Pay Deter Corruption? Evidence from China. *Review of Public Personnel Administration*, 32(2), 192–204. <https://doi.org/10.1177/0734371X12438247>
- Gosling, J. J. (2015). *Budgetary Politics in American Governments* (6th ed.). Routledge.
- Guhung, D. L. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Inspektorat Kota Tangerang Selatan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Haryanto, P. G. (2023). Pengaruh E-Government, Gaji Dan Tunjangan PNS, Dan Produk Domestik Regional Bruto Sebagai Probabilitas Terjadinya Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9.

- Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*, 11(1), 1–86.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Jimenez, J. L., & Albalade, D. (2018). Transparency and Local Government Corruption: What Does Lack of transparency Hide? *European Journal of Government and Economics*, 7(2), 106–122.
- Kartika, M. (2021, September 23). 58 Persen Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Terjadi di Pemda. Replublika.
- Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia. *Buletin Ekonomi FEUKI*, 21(2), 1–9.
- Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 137–154.
- Kini, W., Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
- Krina, L. L. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi*. Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lane, J.-E. (2000). *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446220085>
- Latifah, N. P. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik? *Fokus Ekonomi*, 5(2), 85–94.
- Listivaniputri, A., & Yuhertiana, I. (2022). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Yang Disurvei KPK Tahun 2018). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 1965–1975.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>

- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2021). Financial Distress, Regional Independence, and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 54–70.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan Fraud Di Pemerintah Daerah, Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–16.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019a). Desentralisasi Fiskal dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti Empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1–22.
- Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics*, 69, 263–279.
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption In Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552.
- Mursyidi. (2015). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nurdiono, & Gamayuni, R. R. (2018). The Effect of Internal Auditor Competency on Internal Audit Quality and Its Implication on the Accountability of Local Government. *European Research Studies Journal*, 21(4), 426–434.
- Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan APBD Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintahan Daerah. *JREA: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 74–89.
- Priatnasari, Y., & Suhardjanto, D. (2020). Regional financial characteristics and public transparency towards frequency of fraud in the local government. *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 201. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2089>
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The Effect of Individual Morality and Internal Control on The Propensity to Commit Fraud: Evidence From Local Governments. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(2), 208–219.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50.
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1–19.
- Siadari, L. P. P. (2020, July 20). *Korupsi Lahir Dari Penyimpangan Standar Pelayanan Publik*. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

- Sihombing, K. S., & Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–12.
- Sitorus, C. P. P. S., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia yang Disurvei Oleh KPK di Tahun 2013). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2395–2401.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Sumantri, I. (2023). Transparency in Government: A Review of The Failure of Preventing Corruption in Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 97–109.
- Syurmita. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi Financial Distress. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) Dan Doktoral Kolokium*.
- Utama, F. R., Evana, E., & Gamayuni, R. R. (2019). The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration. *International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 197–208.
- Vyatra, R., & Payamta. (2020). The Role of Accountability in Reducing Corruption Levels Regional Government in Indonesia 2018. *International Journal of Education and Social Research*, 3(2), 168–187.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Wulandari, R. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah daerah Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yusuf, M. A., & Suryaningrum, D. H. (2022). Moderasi Ukuran Pemerintah Daerah pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, 18(01), 98–112.